



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 82 TAHUN 2020**

TENTANG

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN DI KABUPATEN LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan mendasar dan komoditas paling strategis, dengan pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat berpengaruh kepada meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat, serta terjadinya defisit produksi pangan tanaman pangan dan perikanan di dalam daerah sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan produksi pangan yang sistematis, terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa upaya meningkatkan produksi pangan harus sistematis dan terpadu berupa kolaborasi program dilaksanakan lintas perangkat daerah yang mendukung peningkatan produksi pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Program Peningkatan Produksi Pangan di Kabupaten Lamandau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068)
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir


[]

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 183);
 14. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 494);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN DI KABUPATEN LAMANDAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :



1. Daerah adalah daerah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, penyuluhan serta perikanan di Kabupaten Lamandau.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan atau prioritas, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
9. Program Peningkatan Produksi Pangan adalah program kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pembudidaya ikan melalui pemberdayaan petani dan pembudidaya ikan, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
10. Peningkatan Produksi Pangan adalah upaya meningkatkan produksi pangan dengan intensifikasi dan optimalisasi pemanfaatan lahan meliputi sektor pertanian dan sektor perikanan.
11. Rencana Aksi Daerah Program Peningkatan Produksi Pangan di Kabupaten Lamandau selanjutnya disingkat RAD Peningkatan Produksi Pangan adalah dokumen perencanaan Peningkatan Produksi Pangan untuk setiap 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari rencana kerja lintas perangkat daerah terkait.
12. Sinergitas adalah kesesuaian pandangan, komitmen dan gerak langkah bersama dalam melaksanakan suatu kebijakan, program, kegiatan pembangunan untuk mewujudkan tujuan yang sama.
13. Pangan yang dimaksud meliputi dari produksi sektor pertanian tanaman pangan (padi) dan perikanan.
14. Mina Padi adalah suatu bentuk usaha tani gabungan (*combined farming*) yang memanfaatkan genangan air sawah yang ditanami padi sebagai kolam untuk budidaya yang memaksimalkan hasil tanah sawah.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peningkatan Produksi Pangan di Kabupaten Lamandau dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan dalam menyusun perencanaan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana program Peningkatan Produksi Pangan di Kabupaten Lamandau dengan mempertimbangkan potensi daerah dan karakteristik lahan pertanian tiap wilayah desa/kecamatan.

Pasal 3

- (1) Peningkatan Produksi dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas dan efektivitas program kegiatan dalam mewujudkan kemandirian pangan di Kabupaten Lamandau;
- (2) Peningkatan Produksi Pangan dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberi dukungan nyata terhadap program dan kegiatan Peningkatan Produksi Pangan, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi;
 - b. meningkatkan kemampuan petani dan pembudidaya ikan melalui program dan kegiatan serta pemberdayaan bagi petani, pembudidaya, masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN TAHAPAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peningkatan Produksi Pangan meliputi :

- a. Peningkatan produksi pangan dari sektor pertanian tanaman pangan (padi) dan perikanan dengan pola Mina Padi.
- b. objek program adalah petani di Kabupaten Lamandau yang tercantum dalam kelompok tani dan sistem informasi penyuluhan pertanian (SIMLUHTAN) dan kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan);
- c. program yang dijalankan berupa pemberian sarana produksi (benih unggul baru, pupuk organik), pelatihan dan pendamping kepada petani dan pembudidaya ikan, perbaikan atau pemeliharaan irigasi serta meningkatkan akses pada pengolahan dan pemasaran hasil produksi pertanian.

Bagian Kedua
Tahapan

Pasal 5

Peningkatan Produksi Pangan di Kabupaten Lamandau dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. membentuk Tim Koordinasi Kabupaten;



- b. menyusun profil dan peta lahan pengembangan dengan berpedoman pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
- c. melaksanakan rapat koordinasi dengan perangkat daerah (PD) terkait, BMKG, Bulog dan dunia usaha, gapoktan, BUMDes serta penyuluh pertanian;
- d. menghimpun usulan program dan kegiatan dari rencana kerja PD terkait program yang mendukung pembangunan pertanian;
- e. menyusun Rencana Aksi Daerah Peningkatan Produksi Pangan;
- f. melaksanakan Rencana Aksi Daerah Peningkatan Produksi Pangan;
- g. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Peningkatan Produksi Pangan.

BAB IV
TIM KOORDINASI KABUPATEN, PROFIL DAN PETA LAHAN

Bagian Kesatu
Tim Koordinasi

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi Peningkatan Produksi Pangan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyusun rancangan program Peningkatan Produksi Pangan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan serta melaporkan kepada Bupati.
- (3) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya lintas sektor dan Perangkat Daerah.
- (4) Tim Koordinasi Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Penyusunan Profil dan Peta Lahan

Pasal 7

- (1) Dinas Pertanian dan Perikanan menyusun profil dan peta lahan pengembangan sasaran program Peningkatan Produksi Pangan.
- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah data lahan acuan dalam penyusunan profil dan peta lahan pengembangan dan sasaran program Peningkatan Produksi Pangan.
- (3) Profil dan peta lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang kondisi, karakteristik dan status serta sebaran lahan pertanian beririgasi tiap wilayah.
- (4) Profil dan peta lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun rancangan program.
- (5) Profil dan peta lahan pertanian untuk tahun perencanaan berikutnya disusun paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.



BAB V
PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PROGRAM

Bagian Kesatu
Perencanaan Program

Pasal 8

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal Rencana Aksi Daerah (RAD) Program Peningkatan Produksi Pangan berdasarkan Renja dan RKA PD.
- (2) Rancangan awal RAD Program Peningkatan Produksi Pangan (Pertanian dan Perikanan) memuat arahan kebijakan tentang program Peningkatan Produksi Pangan untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Bappeda membuat dan menyampaikan Surat Edaran Bupati tentang penyusunan rancangan program Peningkatan Produksi Pangan kepada Perangkat Daerah.
- (4) PD menyusun rancangan program Peningkatan Produksi Pangan Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RAD Program Peningkatan Produksi Pangan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rancangan program Peningkatan Produksi Pangan dari Perangkat Daerah memuat tentang usulan rencana program/kegiatan sektoral dalam rangka peningkatan produksi pangan di Kabupaten Lamandau, berikut indikator kinerja, dan pagu indikatifnya.

Pasal 9

- (1) Bappeda menyusun rancangan RAD Program Peningkatan Produksi Pangan berdasarkan rancangan program Peningkatan Produksi Pangan Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan RAD Program Peningkatan Produksi Pangan memuat tentang rencana program/kegiatan Peningkatan Produksi Pangan, berikut indikator kinerja, dan pagu indikatifnya.
- (3) Perangkat Daerah melakukan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi rancangan program Peningkatan Produksi Pangan dengan rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Bappeda melakukan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi rancangan RAD Program Peningkatan Produksi Pangan dengan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (5) Rancangan Program Peningkatan Produksi Pangan Perangkat Daerah sebagai bagian tidak terpisahkan dari rancangan Renja Perangkat Daerah yang dibahas dalam Forum Perangkat Daerah.
- (6) Rancangan RAD Program Peningkatan Produksi Pangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari rancangan RKPD dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten melaksanakan rapat koordinasi perencanaan untuk membahas Rancangan RAD Program Peningkatan Produksi Pangan dengan memperhatikan hasil Musrenbang Kabupaten.



- (2) Bappeda menyempurnakan rancangan RAD Program Peningkatan Produksi Pangan berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat koordinasi perencanaan yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten, dan dituangkan dalam rancangan akhir RAD Program Peningkatan Produksi Pangan.
- (3) Perangkat Daerah melaksanakan pemutakhiran rancangan program Peningkatan Produksi Pangan Perangkat Daerah berdasarkan rancangan akhir RAD Program Peningkatan Produksi Pangan.
- (4) PD melakukan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi Rancangan Akhir program Peningkatan Produksi Pangan dengan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.
- (5) Bappeda melakukan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi Rancangan Akhir RAD Program Peningkatan Produksi Pangan diintegrasikan, disinkronkan, dan disinergikan dengan Rancangan Akhir RKPD.

Pasal 11

- (1) Rancangan akhir RAD Program Peningkatan Produksi Pangan ditetapkan oleh Bupati menjadi RAD Program Peningkatan Produksi Pangan, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penetapan RKPD;
- (2) Rancangan Akhir program Peningkatan Produksi Pangan Perangkat Daerah ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah menjadi program Peningkatan Produksi Pangan Perangkat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan RAD Program Peningkatan Produksi Pangan dan diverifikasi oleh Bappeda.

Bagian Kedua Pelaksanaan Rencana Program

Pasal 12

- (1) Dinas Pertanian dan Perikanan mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program Peningkatan Produksi Pangan dengan Perangkat Daerah terkait, lintas Instansi, Camat, Kepala Desa/Lurah.
- (2) Dinas Pertanian dan Perikanan melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan program Peningkatan Produksi Pangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Bagian Ketiga Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap kebijakan perencanaan dan pelaksanaan program Peningkatan Produksi Pangan.
- (2) Pengendalian oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya dilakukan oleh :
 - a. Bappeda untuk keseluruhan program Peningkatan Produksi Pangan; dan
 - b. Kepala Perangkat Daerah untuk program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

	/		/
--	---	--	---

- (3) Pengendalian oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi pemantauan, supervisi terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan kepala daerah.
- (4) Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (5) Hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun dalam bentuk laporan semester untuk disampaikan kepada Bappeda.
- (6) Perangkat Daerah menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan program sesuai urusan yang menjadi kewenangannya paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Bappeda menyusun Rancangan Laporan Pelaksanaan berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan program Peningkatan Produksi Pangan yang disusun oleh Perangkat Daerah.
- (8) Tim Koordinasi Kabupaten membahas Rancangan Laporan dalam Rapat Koordinasi evaluasi pelaksanaan program Peningkatan Produksi Pangan.
- (9) Bappeda menyempurnakan Rancangan Laporan Pelaksanaan berdasarkan pembahasana Tim Koordinasi Kabupaten menjadi Laporan Pelaksanaan program Peningkatan Produksi Pangan.

BAB VI PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN

Pasal 14

- (1) Pelatihan pengolahan hasil dilakukan oleh instansi teknis dan dapat bekerjasama dengan instansi terkait maupun pihak ketiga.
- (2) Pelatihan dan pendampingan akses pasar hasil pertanian dilakukan oleh instansi teknis dan/atau lembaga ekonomi yang terdapat di wilayah tersebut seperti BUMDes dan Koperasi.

BAB VII DUKUNGAN TEKNIS


Pasal 15

- (1) Dukungan teknis berupa estimasi atau perkiraan data produksi padi di lapangan dilakukan oleh instansi teknis.
- (2) Dalam melakukan estimasi atau perkiraan data produksi padi di lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
- (3) Dukungan teknis dari BPS berupa metode Kerangka Sampel Area (KSA) untuk ubinan dalam perhitungan estimasi data produksi padi serta pertukaran data dan informasi.

BAB VIII JAMINAN PENYERAPAN HASIL PRODUKSI

Pasal 16

- (1) Dalam mengantisipasi kestabilan harga terhadap hasil produksi padi pada saat produksi padi petani terjadi surplus atau over



produksi, pemerintah akan menyerap hasil produksi tersebut melalui kerjasama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan/atau lembaga ekonomi yang terdapat di daerah tersebut.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan melakukan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan/atau lembaga ekonomi pada awal musim tanam.
- (3) Penyerapan hasil pertanian oleh Bulog dalam bentuk beras petani dengan harga standar pemerintah.

BAB IX WILAYAH PENGEMBANGAN

Pasal 17

- (1) Wilayah pengembangan program peningkatan produksi pangan salah satunya melalui kegiatan *Mina Padi* akan diarahkan atau diprioritaskan pada daerah wilayah kecamatan dan desa yang memiliki potensi sawah beririgasi namun jumlah produksi dan produktivitas masih rendah.
- (2) Pola pengembangan program *Mina Padi* sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap, tahap awal melalui area percontohan atau demonstrasi area bekerjasama dengan pemerintah desa atau petani/keompok tani dan gabungan kelompok tani setempat.
- (3) Pada tahapan selanjutnya berdasarkan evaluasi pelaksanaan dan hasil percontohan akan dikembangkan secara luas.

BAB X SUMBER AIR ATAU IRIGASI

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan program Peningkatan Produksi Pangan perlu suplai air secara terus menerus melalui dukungan jaringan irigasi yang memadai dan fungsional.
- (2) Pembangunan dan pemeliharaan sistem irigasi dapat bersinergi dengan pembangunan pertanian yang terintegrasi jaringan irigasi kecil persawahan.
- (3) Dukungan pembangunan dan operasi pemeliharaan jaringan irigasi teknis berada pada instansi atau perangkat daerah terkait yang menangani pengairan atau sumberdaya air.

BAB XI PERMODALAN USAHA

Pasal 19

Akses permodalan usaha tani bagi petani dan pembudidaya ikan berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui perbankan maupun lembaga ekonomi lainnya.




BAB XII PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 14 Oktober 2020

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 14 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2020 NOMOR 702

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 82 TAHUN 2020
TENTANG PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI
PANGAN DI KABUPATEN LAMANDAU

PETUNJUK PENGISIAN
MATRIK USULAN RENCANA PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN
TAHUN 2021-2023

Matrik Usulan Rencana Program Peningkatan Produksi Pangan Perangkat Daerah

Dinas/Badan : (diisi nama Dinas/Badan)

- Kolom (1) di isi dengan nomor urut
- Kolom (2) di isi dengan nama program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan/tercantum pada Renstra Perangkat Daerah 2021-2023
- Kolom (3) di isi dengan indicator kinerja/output kegiatan
- Kolom (4) di isi lokasi desa dan kecamatan
- Kolom (5) di isi dengan target kinerja tahun 2021
- Kolom (6) di isi dengan pagu anggaran program/kegiatan tahun 2021
- Kolom (7) di isi dengan target kinerja tahun 2022
- Kolom (8) di isi dengan pagu anggaran program/kegiatan tahun 2022
- Kolom (9) di isi dengan target kinerja tahun 2023
- Kolom (10) di isi dengan pagu anggaran program/kegiatan tahun 2023
- Kolom (11) di isi dengan sumber pendanaan program dan kegiatan dari APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 82 TAHUN 2020
TENTANG PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI
PANGAN DI KABUPATEN LAMANDAU

PETUNJUK PENGISIAN
MATRIK RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI
PANGAN TAHUN 2021-2023

Matrik Rencana Aksi Daerah (RAD) Program Peningkatan Produksi Pangan

- Kolom (1) di isi dengan nomor urut
- Kolom (2) di isi dengan nama program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan tercantum pada Renstra Perangkat Daerah
- Kolom (3) di isi dengan indicator kinerja/output kegiatan yang direncanakan/tercantum pada Renstra Perangkat Daerah 2021-2023
- Kolom (4) di isi lokasi desa dan kecamatan
- Kolom (5) di isi dengan target kinerja tahun 2021
- Kolom (6) di isi dengan pagu anggaran program/kegiatan tahun 2021
- Kolom (7) di isi dengan target kinerja tahun 2022
- Kolom (8) di isi dengan pagu anggaran program/kegiatan tahun 2022
- Kolom (9) di isi dengan target kinerja tahun 2023
- Kolom (10) di isi dengan pagu anggaran program/kegiatan tahun 2023
- Kolom (11) di isi dengan sumber pendanaan program dan kegiatan dari APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten
- Kolom (12) di isi dengan perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap program/kegiatan


FORMAT MATRIKS USULAN RENCANA PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN PERANGKAT DAERAH

Dinas / Badan :

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / OUTPUT	LOKASI	KINERJA DAN ANGGARAN						SUMBER DANA
				2021		2022		2023		
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
JUMLAH										

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA